



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 256 /Pid.B/2018/PN. Bgl.

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : **SUHERMAN Bin ASIAR;**
Tempat Lahir : Curup;
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 16 Februari 1979;
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : I n d o n e s i a
Tempat Tinggal : Jalan Timur Indah BTN PEMDA No.133 RT 006 RW
02 Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
A g a m a : I s l a m ;
P e k e r j a a n : POLRI;
Pendidikan : S M A ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara Oleh :

1. Penyidik Polisi sejak tanggal 06 Maret 2018 s/d 25 Maret 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2018 s/d 02 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2018 s/d tanggal 13 Mei 2018;
4. Majelis Hakim PN Bengkulu sejak tanggal 14 Mei 2018 s/d tanggal 12 Juni 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN Bengkulu sejak tanggal 13 Juni 2018 s/d tanggal 11 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti di persidangan ;

Halaman 1 dari 16 halaman

Putusan Perkara Pidana No 256/Pid.B/2018/PN.BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan mohon agar majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUHERMAN Bin ASIAR**, bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP, dalam dakwaan ke dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar BPKB No. L00994104 A.N SUPRIYITNO dari kendaraan Jenis Daihatsu Teroris warna putih Noka MHKG2CJ2JEK093644, Nosin : DER5273 dengan Plat kendaraan No.Pol B-1059-GFU beserta surat pernyataan Lunas dan Bukti Serah terima BPKB yang dikeluarkan oleh Leasing PT. Mandiri Tunas Finance;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh SUHERMAN di atas meterai 6000 pada tanggal 30 November 2017; (Dikembalikan kepada saksi Korban An. Rosendi Sihotang);STNK Honda Supra X 125 warna Hitam merah tahun 2009 No.Pol BD 2014 CE An Benno Tatuhey Ismed dikembalikan kepada saksi korban;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan Pembelaan tetapi mengajukan permohonan agar diringankan hukumannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa akan membayar kerugian dari saksi korban;

Menimbang bahwa atas permohonan terdakwa tersebut penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **SUHERMAN Bin ASIAR** pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di rumah saksi korban Rosendi Sihotang di Jalan RE. Martadinata Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya

Halaman 2 dari 16 halaman

Putusan Perkara Pidana No 256/Pid.B/2018/PN.BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengancara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa menghubungi Sudirjak (ayah) saksi Dini Dewi Masdiana dengan tujuan untuk merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih No. Pol. B-1059-GFU milik saksi korban Rosendi Sihotang dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa meminjam mobil tersebut hanya 1 (satu) hari saja untuk keperluan terdakwa akan pergi ketempat keluarganya di Kabupaten Kepahiang, selain itu hubungan terdakwa dengan saksi korban Rosendi Sihotang juga sudah dekat dan sudah seperti keluarga sendiri sehingga saksi Rosendi Sihotang dan Sudirjak merasa yakin serta percaya kepada terdakwa selanjutnya Sudirjak mengatakan pada istrinya yaitu saksi korban Rosendi Sihotang, apabila terdakwa datang akan meminjam mobil agar saksi Dini Dewi Masdiana memberikan kunci kontak mobil tersebut pada terdakwa dan tak lama kemudian terdakwa datang ke rumah saksi korban Rosendi Sihotang lalu menemui saksi Dini selanjutnya saksi Dini memberikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih No. Pol. B-1059-GFU beserta 1 (satu) lembar STNK atas nama Suprayitno dan kunci kontak mobil kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Dini.
- Bahwa setelah 1 (satu) hari mobil Daihatsu Terios warna putih No. Pol. B-1059-GFU milik saksi korban yang dipinjam oleh terdakwa belum dikembalikan, kemudian korban menghubungi terdakwa menanyakan tentang keberadaan mobil tersebut dan terdakwa mengatakan akan menambah meminjam mobil tersebut selama 3 (tiga) hari lagi, setelah 3 (tiga) hari kemudian mobil tersebut belum juga dikembalikan oleh terdakwa kemudian korban mendatangi rumah terdakwa saat bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut di pinjamkan oleh terdakwa kepada saudaranya untuk dibawa ke Jawa.
- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih No. Pol. B-1059-GFU miliknya tersebut telah terdakwa

Halaman 3 dari 16 halaman

Putusan Perkara Pidana No 256/Pid.B/2018/PN.BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadaikan kepada saksi Hendra Kurniawan seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi korban Rosendi Sihotang dan sampai saat ini 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih No. Pol. B-1059-GFU beserta 1 (satu) lembar STNK nya tidak diketahui keberadaannya dan terdakwa juga tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi korban Rosendi Sihotang. Kemudian sekira tanggal 30 November 2017, terdakwa dan saksi korban Rosendi Sihotang membuat surat perjanjian secara tertulis yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih No. Pol. B-1059-GFU tersebut akan dikembalikan pada tanggal 07 Desember 2017 tetapi sampai saat ini terdakwa tidak memenuhi janjinya dan terdakwa juga tidak mengembalikan mobil milik saksi korban Rosendi Sihotang.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Rosendi Sihotang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SUHERMAN Bin ASIAR** pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di rumah saksi korban Rosendi Sihotang di Jalan RE. Martadinata Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengansengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa menghubungi Sudirjak (ayah) saksi Dini Dewi Masdiana dengan tujuan untuk merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih No. Pol. B-1059-GFU milik saksi korban Rosendi Sihotang dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa meminjam mobil tersebut hanya 1 (satu) hari saja untuk keperluan terdakwa akan pergi ketempat keluarganya di Kabupaten Kepahiang, selain itu hubungan terdakwa dengan saksi korban Rosendi Sihotang juga sudah dekat dan sudah seperti keluarga sendiri sehingga saksi Rosendi Sihotang dan Sudirjak merasa yakin serta percaya kepada terdakwa selanjutnya Sudirjak mengatakan pada istrinya yaitu saksi korban Rosendi Sihotang, apabila

Halaman 4 dari 16 halaman

Putusan Perkara Pidana No 256/Pid.B/2018/PN.BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa datang akan meminjam mobil agar saksi Dini Dewi Masdiana memberikan kunci kontak mobil tersebut pada terdakwa dan tak lama kemudian terdakwa datang ke rumah saksi korban Rosendi Sihotang lalu menemui saksi Dini selanjutnya saksi Dini memberikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih No. Pol. B-1059-GFU beserta 1 (satu) lembar STNK atas nama Suprayitno dan kunci kontak mobil kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Dini.

- Bahwa setelah 1 (satu) hari mobil Daihatsu Terios warna putih No. Pol. B-1059-GFU milik saksi korban yang dipinjam oleh terdakwa belum dikembalikan, kemudian korban menghubungi terdakwa menanyakan tentang keberadaan mobil tersebut dan terdakwa mengatakan akan menambah meminjam mobil tersebut selama 3 (tiga) hari lagi, setelah 3 (tiga) hari kemudian mobil tersebut belum juga dikembalikan oleh terdakwa kemudian korban mendatangi rumah terdakwa saat bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut di pinjamkan oleh terdakwa kepada saudaranya untuk dibawa ke Jawa.
- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih No. Pol. B-1059-GFU miliknya tersebut telah terdakwa gadaikan kepada saksi Hendra Kurniawan seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi korban Rosendi Sihotang dan sampai saat ini 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih No. Pol. B-1059-GFU beserta 1 (satu) lembar STNK nya tidak diketahui keberadaannya dan terdakwa juga tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi korban Rosendi Sihotang. Kemudian sekira tanggal 30 November 2017, terdakwa dan saksi korban Rosendi Sihotang membuat surat perjanjian secara tertulis yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih No. Pol. B-1059-GFU tersebut akan dikembalikan pada tanggal 07 Desember 2017 tetapi sampai saat ini terdakwa tidak memenuhi janjinya dan terdakwa juga tidak mengembalikan mobil milik saksi korban Rosendi Sihotang.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin dari saksi korban Rosendi Sihotang untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih No. Pol. B-1059-GFU tersebut dan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Rosendi Sihotang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)

Halaman 5 dari 16 halaman

Putusan Perkara Pidana No 256/Pid.B/2018/PN.BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ROSENDI SIHOTANG**,, atas sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tahu terdakwa diajukan ke persidangan, karena terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana menggelapkan Mobil Terios Milik Saksi;
- Bahwa benar saksi tahu cara terdakwa menggelapkan Mobil saksi dengan cara Terdakwa awalnya menyewa mobil saksi pada tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Rumah saksi di Jalan RE Marthadinata No. 19 RT 06 RW 02 Kelurahan Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu melalui suami saksi yang bernama sitinjak;
- Bahwa saksi tahu saat meminjam mobil terios Nopol B-1059 –GFU warna putih dengan masa rental selama 1 hari untuk keperluan mengunjungi keluarga Terdakwa di Kepahiang;
- Bahwa setelah waktu 1 hari lewat, terdakwa tidak mengembalikan Mobil saksi yang dirental oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa mobil saksi kok belum dikembalikan, dan saat itu Terdakwa mengatakan akan memperpanjang sewa mobil tersebut selama 3 hari;
- Bahwa setelah waktu 3 hari berlalu, terdakwa tidak juga mengembalikan mobil saksi yang telah dirental Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian mendatangi Rumah Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan kalo mobil saksi tersebut terdakwa pinjamkan kepada saudaranya

Halaman 6 dari 16 halaman

Putusan Perkara Pidana No 256/Pid.B/2018/PN.BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke Palembang, Dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil saksi jika mobil tersebut telah dikembalikan oleh saudaranya kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi terus mendesak Terdakwa untuk mengembalikan mobil saksi, tapi terdakwa mengatakan Mobil saksi tersebut dibawa saudaranya ke Jawa;
- Bahwa saksi tetap minta pertanggungjawaban Terdakwa dan saat itu Terdakwa membuat surat perjanjian bahwa Terdakwa yang akan mengembalikan mobil saksi tersebut paling lambat tanggal 07 Desember 2017, namun sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan mobil saksi tersebut;
- Bahwa saksi akhirnya melaporkan Terdakwa ke Polisi, karena terdakwa telah meminjamkan mobil saksi kepada orang lain tanpa ijin dari saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 170.000.000,-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menyangkali dan membenarkannya;

2. Saksi **OKULI OMPUSUNGGU**, atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Teman terdakwa karena sama-sama sebagai Polisi di Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi pernah didatangi Korban Rosendi Sihotang pada tanggal 23 November 2017 di kantor saksi, dan saat itu korban Rosendi Sihotang menceritakan kalo mobilnya Daihatzu TERIOS dipinjem oleh terdakwa sejak bulan Oktober 2017 belum dikembalikan;
- Bahwa saksi saat diberitahu oleh Korban Sihotang kalo mobilnya belum dikembalikan oleh Terdakwa, lalu saksi saat itu mengatakan akan menanyakan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi pada tanggal 25 November 2017 menemui Terdakwa di Rumah Terdakwa di Timur Indah Kota Bengkulu dan saksi menanyakan mobil Korban yang dipinjem Terdakwa dari oktber 2017 sampai kini belum dikembalikan;

Halaman 7 dari 16 halaman

Putusan Perkara Pidana No 256/Pid.B/2018/PN.BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanya saksi, lalu terdakwa mengatakan bahwa mobil saksi korban dibawa adik sepupunya pulang ke Jawa, dan saat itu terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut pada tanggal 28 November 2017 atau paling lambat tanggal 30 November 2017;
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan mobil saksi korban tersebut;
- Bahwa saksi tahu dari saksi korban kalo saksi korban tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk meminjamkan mobil saksi Korban kepada orang lain;
- Bahwa saksi tahu dari saksi korban kalo kerugian saksi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp. 170.000.000,-;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **DINI DEWI MASDIANA**, atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anak dari saksi korban Rosendi Sihotang;
- Bahwa saksi yang menyerahkan Mobil Terios warna Putih Nopol B-1059 GFU beserta STNKnya kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2017, karena saat itu Terdakwa mau Merental selama 1 hari untuk pergi ke Kepahiang;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan Mobil Milik ibu saksi tersebut;
- Bahwa saksi tahu ibu saksi selalu menanyakan kepada Terdakwa, tapi Terdakwa selalu beralasan dan tidak mengembalikan mobil yang telah Terdakwa pinjam tersebut;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa mengaku kalo mobil ibu saksi tersebut terdakwa pinjamkan kepada orang lain tanpa ijin dari orang tua saksi selaku pemilik Mobil Daihatsu Terios tersebut;
- Bahwa saksi tahu saat terdakwa meminjam mobil orang tua saksi, saat itu Terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 300.000,- dan saksi tidak tahu uang itu untuk apa;

Halaman 8 dari 16 halaman

Putusan Perkara Pidana No 256/Pid.B/2018/PN.BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dengar dari orang tua saksi kalo mobil orang tua saksi tersebut dipinjemkan Terdakwa kepada adik sepupunya dan dibawa ke Palembang;
- Bahwa saksi tahu akibat perbuatan terdakwa tersebut ibu saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 170.000.000,-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan karena memang benar adanya;

Menimbang, bahwa terdakwa **SUHERMAN Bin ASIAR**, di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan keluarga saksi korban dan sudah seperti saudara sendiri;
- Bahwa Terdakwa pada hari lupa tanggal 25 Oktober 2017, Terdakwa meminjem Mobil saksi Korban merek Daihatsu Terios warna putih Nopol B- 1059 GFU untuk terdakwa gunakan pergi ke Kepahiyang;
- Bahwa Terdakwa bermaksud meminjem selama 1 hari, tapi Mobil milik saksi Korban Tersebut Terdakwa gadaikan kepada teman Terdakwa dengan harga Rp. 10.000.000,-;
- Bahwa terdakwa pada saat ditanya saksi Korban tentang Mobil saksi korban tersebut, terdakwa berpura-pura kalo mobil tersebut dibawa adik sepupu terdakwa pulang ke Palembang terus ke Jawa;
- Bahwa Terdakwa masih sanggup untuk mengganti mobil saksi Korban tersebut, tapi nunggu pinjaman Terdakwa di Bank cair;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin kepada saksi korban untuk menggadaikan mobil saksi korban tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menggadaikan Mobil saksi korban tersebut, karena Terdakwa lagi membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa adalah anggota Polisi yang bertugas di Polda Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji akan mengembalikan Mobil saksi korban dengan cara memberikan ganti Rugi seharga mobil milik saksi korban tersebut;

Halaman 9 dari 16 halaman

Putusan Perkara Pidana No 256/Pid.B/2018/PN.BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berencana meminjam uang di Bank di Muko-muko untuk mengganti rugi Mobil milik saksi korban Tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa harga Mobil Terios milik saksi korban Tersebut, seharga Rp.150.000.000, bukan Rp. 170.000.000,-

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar BPKB Mobil Daihatzu Terios warna putih atas nama SUPRIYITNO dan 1 lembar surat perjanjian yang ditanda tangani Terdakwa di atas Meterai tertanggal 30 November 2017 kepada saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan adanya barang bukti, majelis Hakim menyimpulkan adanya fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa telah meminjam sebuah Mobil Daihatzu Terios Warna putih Nopol B- 1059 GFU milik saksi korban Rosendi Sihotang;
2. Bahwa benar Terdakwa meminjam mobil milik saksi korban tersebut selama 1 hari untuk digunakan pergi ke Kepahiang;
3. Bahwa benar setelah terdakwa berhasil membawa Mobil Daihatzu Milik saksi Korban, lalu Mobil Tersebut oleh Terdakwa digadaikan kepada orang lain tanpa ijin dari saksi Korban;
4. Bahwa benar setiap kali ditanyakan oleh saksi korban kepada Terdakwa tentang mobil yang terdakwa pinjem tersebut, Terdakwa selalu beralasan kalo Mobil saksi korban tersebut dibawa adik sepupu terdakwa ke Palembang dan ke Jawa;
5. Bahwa benar alasan Terdakwa kalo mobil saksi korban dibawa adik sepupu terdakwa setiap kali ditanya oleh saksi korban tersebut adalah akal-akalan Terdakwa saja, karena mobil tersebut pada dasarnya telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain;
6. Bahwa benar Terdakwa menggadaikan Mobil Daihatzu Terios warna Putih atas nama SUPRIYITNO milik saksi korban Tersebut, terdakwa lakukan tanpa ijin dari saksi Korban Sihotang;
7. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang anggota Polisi yang bertugas di Polda Bengkulu;

Halaman 10 dari 16 halaman

Putusan Perkara Pidana No 256/Pid.B/2018/PN.BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan yang sama tapi belum pernah diusut;
9. Bahwa benar uang hasil menggadaikan mobil Terios milik saksi korban tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti bersalah, maka seluruh unsur pasal yang didakawakan haruslah terbukti;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternate yaitu kesatu melanggar pasal 378 KUHP atau kedua melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternative, maka majelis hakim akan memilih dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan yaitu dakwaan kedua melanggar pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;
3. Unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur barangsiapa dalam pasal ini adalah menunjuk orang perseorangan selaku subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal budinya dan telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo telah diajukan ke persidangan oleh penuntut Umum seorang terdakwa yang bernama SUHERMAN Bin ASIAR dan setelah ditanyakan identitasnya terdakwa tersebut telah membenarkannya sebagaimana identitas yang termuat dalam surat dakwaan penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa adalah orang yang telah didakwa penuntut umum melakukan suatu tindak pidana. Dan dari sikap dan prilaku Terdakwa di persidangan ternyata Terdakwa menunjukan seorang yang

Halaman 11 dari 16 halaman

Putusan Perkara Pidana No 256/Pid.B/2018/PN.BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat akal budinya, sehingga majelis Hakim berkesimpulan terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani maupun Rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang telah terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat unsur barangsiapa dalam pasal ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa benar pada tanggal 25 Oktober 2017 sekira jam 19.00 WIB, terdakwa telah meminjam sebuah Mobil Daihatzu TERIOS warna Putih Nopol B-1059 –GFU milik saksi korban Rosendi Sihotang dengan alasan untuk digunakan Terdakwa pergi ke Rumah familinya di Kepahiang Bengkulu;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan setelah terdakwa berhasil meminjam Mobil Daihatzu TERIOS milik saksi Korban, lalu Mobil tersebut oleh Terdakwa digadaikan kepada orang lain dengan harga Rp. 10.000.000,-. Bahwa Terdakwa menggadaikan Mobil milik saksi korban tersebut tanpa ijin dari saksi Korban Rosendi Sihotang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata mobil Daihatzu warna Putih Nopol B 1059 GFU tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa karena terdakwa telah meminjem atau merental kepada saksi Korban dengan harga Rp. 300.000/ hari, sehingga dengan demikian penguasaan mobil dimaksud bukan karena kejahatan, sebagaimana keterangan saksi DINI yang mengatakan bahwa saksi DINI yang menyerahkan Mobil tersebut kepada Terdakwa, karena Terdakwa merental mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari pengakuan terdakwa bahwa Mobil Daihatzu TERIOS milik saksi Korban tersebut sengaja digadaikan terdakwa karena terdakwa sangat membutuhkan uang. Bahwa perbuatan terdakwa menggadaikan mobil Daihatzu TERIOS milik saksi ROSENDI SIHOTANG tersebut ternyata tanpa ijin dari yang berhak yaitu saksi Korban Rosendi Sihotang, sehingga saksi Korban melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dimana terdakwa ternyata telah dengan sengaja menggadaikan mobil milik saksi Korban, dan perbuatan terdakwa menggadaikan mobil Milik saksi Korban tersebut tanpa hak karena tidak ada ijin dari pemiliknya yang sah, maka dengan demikian unsur dengan sengaja memiliki dengan

Halaman 12 dari 16 halaman

Putusan Perkara Pidana No 256/Pid.B/2018/PN.BGI



melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain telah terbukti;

Ad 3. Unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun dari pengakuan terdakwa, ternyata bahwa Mobil Daihatsu TERIOS warna putih Nopol B 1059 GFU yang terdakwa gadaikan kepada seseorang dengan harga Rp 10.000.000,- pada tanggal 25 Oktober 2017 adalah hasil terdakwa pinjam dari saksi Korban Rosendi Sihotang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dimana terbukti bahwa sepeda mobil Daihatsu TERIOS warna Putih Nopol B 1059 GFU tersebut ada dalam penguasaan terdakwa karena terdakwa telah dipinjamkan saksi korban, sehingga keberadaan Mobil TERIOS yang digadaikan terdakwa tersebut diperoleh terdakwa bukan dari kejahatan, oleh karena majelis Hakim berkesimpulan Unsur barang itu ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur ketiga pasal ini, maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum tersebut dalam dakwaan alternative ke Dua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan ini tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pidananya sedangkan terdakwa adalah orang dapat dimintai tanggungjawab pidana, maka terdakwa menurut Hukum haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terang bersalah, maka terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menentukan jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Halaman 13 dari 16 halaman

Putusan Perkara Pidana No 256/Pid.B/2018/PN.BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa adalah seorang Polisi, yang seharusnya melindungi masyarakat tapi justru melakukan kejahatan yang merugikan masyarakat;

Hal – Hal yang meringankan :

- Terdakwa masih mudah dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, kiranya pidana yang pantas dan cocok kepada terdakwa adalah pidana penjara, hal itu untuk menciptakan adanya perasaan jera baik kepada terdakwa maupun kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, sedangkan selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah menjalani penahanan sementara, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, oleh karena penyitaanya telah dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal 372 KUHP dan pasal 184 KUHP serta pasal-pasal dari peraturan lainnya yang bersangkutan .

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa SUHERMAN Bin ASIAR** , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGGELAPAN** “.

Halaman 14 dari 16 halaman

Putusan Perkara Pidana No 256/Pid.B/2018/PN.BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menyatakan masa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa Tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar BPKB Mobil Daihatzu Terios warna putih atas nama SUPRIYITNO Nopol B- 1059 GFU dan 1 lembar surat perjanjian yang ditanda tangani Terdakwa di atas Meterai 6000 tertanggal 30 November 2017 dikembalikan kepada saksi korban ROSENDI SIHOTANG;
6. Membenani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **S E L A S A**, tanggal **31 Juli 2018** oleh kami **SUPARMAN,SH.MH.**, selaku hakim Ketua, **FITRIZAL YANTO,SH.**, Dan **ZENI ZENAL MUTAQIN,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim - hakim Anggota tersebut di atas, dibantu **HASYIM HOSEN,SH.**, Panaitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri **DEWI YULIANA ,SH.MH.** penuntut Umum dan Terdakwa **SUHERMAN Bin ASIAR** Tersebut;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. FITRIZAL YANTO,SH.

S U P A R M A N , S H . M H .

Halaman 15 dari 16 halaman

Putusan Perkara Pidana No 256/Pid.B/2018/PN.BGI



2. ZENI ZENAL MUTAQIN,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

HASYIM HOSEN,SH.